

Sosialisasi Izin PIRT Produk bagi Siswa dan Guru SMAN 2 Karang Intan

Dissemination of PIRT Product Licensing Information for Students and Teachers at SMAN 2 Karang Intan

Gusti Muhammad Raja Putra Perdana ^{*1}

Nurbidayah ²

Abdurrahman ³

Eka Ruslana ⁴

^{*1}Department of Law, Borneo Lestari University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia.

²Department of Health Analysis, Borneo Lestari University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia.

³Department of Pharmacy, Borneo Lestari University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia.

⁴Department of Nutrition, Borneo Lestari University, Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia.

email: gusti.mraja@gmail.com

Kata Kunci

Izin PIRT
Kewirausahaan Sekolah
Keamanan Pangan
Sosialisasi
Sekolah Menengah Atas

Keywords:

PIRT License
School Entrepreneurship
Food Safety
Socialization
Upper Secondary School

Received: December 2025

Accepted: March 2026

Published: June 2026

Abstrak

Pemahaman mengenai legalitas produk merupakan aspek krusial dalam pengembangan kewirausahaan sekolah yang seringkali terabaikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi mengenai izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), khususnya yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan tata cara pelabelan produk bagi siswa dan guru di SMAN 2 Karang Intan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif, ceramah, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) menggunakan media visual contoh kemasan produk. Evaluasi kegiatan menggunakan desain *one-group pre-test and post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai urgensi izin edar, syarat administrasi pengajuan SPP-IRT, serta kemampuan mengidentifikasi label pangan yang memenuhi standar BPOM. Disimpulkan bahwa metode sosialisasi yang disertai simulasi cek label efektif dalam mengenalkan prosedur perizinan usaha secara aplikatif kepada warga sekolah.

Abstract

Understanding product legality is a crucial aspect of school entrepreneurship development, yet it is often overlooked. This activity aimed to increase literacy on Home Industry Food (PIRT) licensing, particularly regarding food safety standards and product labeling procedures, among students and teachers at SMAN 2 Karang Intan. The methodology used included interactive counseling, lectures, and focus group discussions (FGDs) using visual media of product packaging samples. Activity evaluation used a *one-group pre-test and post-test* design to measure the increase in participant knowledge. The results show a significant increase in participants' understanding of the urgency of distribution permits and the administrative requirements for SPP-IRT submission, as well as their ability to identify food labels that meet BPOM standards. It is concluded that socialization methods accompanied by label check simulations are effective in introducing business licensing procedures in an applicable manner to the school community.



© 2026 Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, Nurbidayah, Abdurrahman, Eka Ruslana. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i6.11800>

PENDAHULUAN

Pendidikan kewirausahaan semakin mendapat perhatian dalam kurikulum sekolah menengah karena dinilai mampu menumbuhkan karakter kreatif, mandiri, serta berorientasi pada pemecahan masalah. Sejumlah penelitian menunjukkan

How to cite: Perdana, G. M. R. P., Nurbidayah., Abdurrahman., Ruslina, E. (2026). Sosialisasi Izin PIRT Produk bagi Siswa dan Guru SMAN 2 Karang Intan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(6), 1665-1670. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i6.11800>

bahwa keterlibatan siswa dalam aktivitas wirausaha di sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar dan kapasitas ekonomi mereka di masa depan (Nabi *et al.*, 2020, p.14). Namun, perkembangan tersebut tidak diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas produk pangan, terutama ketika siswa menghasilkan produk olahan sebagai bagian dari proyek pembelajaran berbasis praktik. Padahal, regulasi nasional mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki izin edar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kondisi ini tampak pada kegiatan kewirausahaan di SMAN 2 Karang Intan, di mana siswa telah menghasilkan berbagai produk olahan pangan, tetapi sebagian besar belum memperhatikan standar pelabelan, sanitasi produksi, serta keharusan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Minimnya kesadaran ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil menganggap bahwa rasa dan kemasan menarik sudah cukup untuk memasarkan produk, tanpa memahami bahwa legalitas pangan adalah bentuk perlindungan konsumen yang wajib dipenuhi (Wardhani *et al.*, 2023, p.4). Padahal, studi lain menunjukkan bahwa konsumen pada dekade terakhir semakin selektif terhadap aspek keamanan, izin edar, dan kredibilitas produsen sebelum memutuskan pembelian (Putra *et al.*, 2022, p.112).

Rasional kegiatan ini berangkat dari kesenjangan antara kemampuan produksi siswa yang kreatif dan pemahaman mereka mengenai standar keamanan pangan. Ketidaktahuan terkait pelabelan pangan, syarat higienitas ruang produksi, serta prosedur pengajuan PIRT menyebabkan produk siswa sulit menembus pasar ritel modern maupun platform penjualan digital. Observasi awal menunjukkan bahwa lebih dari 80% produk siswa belum mencantumkan informasi komposisi, identitas produsen, maupun informasi kedaluwarsa secara benar. Selain itu, banyak siswa belum mengetahui bahwa proses pengajuan PIRT kini telah disederhanakan melalui sistem OSS-RBA, tetapi tetap memerlukan pemahaman tentang *Good Manufacturing Practices* (GMP). Hal ini menunjukkan adanya urgensi penyuluhan terpadu untuk memastikan produk kewirausahaan sekolah memenuhi standar dasar keamanan pangan sebagaimana dianjurkan BPOM (BPOM RI, 2023, p.18). Permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya literasi tentang regulasi pangan di kalangan siswa dan guru pembina kewirausahaan. Kondisi ini menimbulkan risiko tidak terpenuhinya standar keamanan pangan, sehingga produk sulit dipasarkan secara legal. Alternatif solusi yang tersedia pada dasarnya mencakup tiga pendekatan, yaitu peningkatan literasi regulatif melalui penyuluhan, pendampingan teknis pembuatan label sesuai standar, dan fasilitasi pengurusan PIRT. Dari ketiga alternatif tersebut, kegiatan pengabdian ini memilih pendekatan integratif yang menggabungkan edukasi legalitas pangan, praktik langsung pembuatan label, serta simulasi proses pengajuan PIRT digital. Pendekatan terpadu ini sejalan dengan rekomendasi penelitian yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewirausahaan (Lackéus, 2021, p.22). Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap aspek legalitas produk pangan, tetapi juga memperkuat ekosistem kewirausahaan sekolah yang berdaya saing. Produk yang memenuhi standar keamanan dan legalitas memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar ritel maupun pasar digital, sehingga mampu menjadi model kewirausahaan berkelanjutan bagi sekolah. Secara operasional, kegiatan ini akan membantu siswa mengenali definisi legalitas pangan, memahami peran PIRT sebagai jaminan keamanan produk, serta menguasai konsep dasar sanitasi dan pelabelan pangan. Kegunaan penelitian dan pengabdian ini terletak pada kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran kewirausahaan sekolah serta pentingnya penguatan kapasitas siswa sebagai calon pelaku usaha masa depan.

METODE

Alat dan Bahan

Kegiatan penyuluhan ini memanfaatkan sejumlah alat dan bahan yang berfungsi menunjang kelancaran proses edukasi kepada peserta. Peralatan utama yang digunakan meliputi satu unit *laptop* sebagai media pemutar materi, proyektor LCD untuk menampilkan presentasi secara visual, serta pengeras suara (*sound system*) agar penyampaian informasi dapat terdengar jelas oleh seluruh peserta. Selain itu, ditampilkan pula contoh fisik berbagai jenis kemasan produk pangan, baik yang telah memiliki sertifikat PIRT maupun yang masih belum berizin, guna memberikan pemahaman konkret mengenai perbedaan mutu, kelayakan, dan standar label. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari *file* presentasi *PowerPoint* bertema “Produk Aman, Pasar Nyaman dengan PIRT”, *leaflet* panduan singkat pendaftaran PIRT melalui sistem OSS

(*Online Single Submission*), serta lembar kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, yaitu siswa dan guru SMAN 2 Karang Intan, sebelum dan sesudah penyuluhan diberikan.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis agar proses penyuluhan berjalan terstruktur dan mencapai tujuan pembelajaran. Pada tahap persiapan, tim pelaksana terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak SMAN 2 Karang Intan untuk menentukan jadwal kegiatan serta menginventarisasi jenis-jenis produk unggulan sekolah yang berpotensi didaftarkan izin edarnya. Selanjutnya, kegiatan memasuki tahap pelaksanaan yang diawali dengan *pre-test* untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal peserta terkait regulasi keamanan pangan. Setelah itu, materi inti disampaikan yang mencakup aspek sanitasi dan higienitas dalam produksi pangan, prosedur pembuatan akun OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), serta ketentuan penulisan label sesuai standar PIRT. Tahapan berikutnya adalah sesi diskusi kelompok atau *Focus Group Discussion* (FGD). Pada sesi ini, peserta dibagi menjadi kelompok kecil dan masing-masing kelompok diberikan sampel produk buatan siswa untuk dianalisis. Peserta kemudian diminta mengidentifikasi kekurangan dan ketidaksesuaian pada label kemasan berdasarkan standar regulasi PIRT sehingga mereka memperoleh pemahaman praktis mengenai unsur label yang benar. Di akhir kegiatan, dilakukan tahap evaluasi berupa *post-test* yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyuluhan serta melihat peningkatan pemahaman peserta setelah mendapatkan materi dan diskusi kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 di SMAN 2 Karang Intan merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borneo Lestari yang bertujuan memberikan edukasi hukum terkait legalitas usaha, khususnya izin P-IRT dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan rundown kegiatan, materi edukasi hukum perizinan usaha disampaikan pada sesi Presentasi III oleh Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, S.H., M.H. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: Sosialisasi Izin Pirt Produk Bagi Siswa Dan Guru SMAN 2 Karang Intan.

Selama pelaksanaan kegiatan, siswa dan guru SMAN 2 Karang Intan menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari perhatian peserta selama pemaparan materi serta keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak siswa yang sebelumnya belum memahami pentingnya legalitas usaha mulai menyadari bahwa setiap kegiatan usaha, termasuk usaha berskala mikro, memerlukan pengakuan hukum agar memiliki perlindungan dan kepastian secara legal. Materi yang disampaikan mengenai konsep legalitas, urgensi kepemilikan NIB, serta kemudahan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) memberikan wawasan baru bagi peserta. Peningkatan Pengetahuan Peserta Deskripsi hasil diukur menggunakan perbandingan nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test*. Data kuantitatif disajikan dalam Tabel I di bawah ini.

Tabel I. Perbandingan Nilai Rata-Rata *Pre-Test* dan *Post-Test*.

Aspek Pengetahuan yang Diuji	Nilai <i>Pre-Test</i> (Rata-rata)	Nilai <i>Post-Test</i> (Rata-rata)	Peningkatan (Poin)
Pemahaman Definisi & Fungsi PIRT	55.0	85.5	30.5
Identifikasi Syarat Label Kemasan	45.0	88.0	43.0
Pemahaman Prosedur via OSS	30.5	75.0	44.5
Pengetahuan Bahan Tambahan Pangan	60.0	82.5	22.5

1. Interpretasi Hasil

Berdasarkan Tabel I, interpretasi hasil menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada aspek "Pemahaman Prosedur via OSS" (peningkatan 44.5 poin) dan "Identifikasi Syarat Label Kemasan" (43.0 poin). Hal ini mengindikasikan bahwa materi teknis pendaftaran digital dan aturan label merupakan wawasan baru yang sangat dibutuhkan oleh warga sekolah. Sebelum sosialisasi, peserta cenderung hanya fokus pada proses produksi rasa, tanpa memperhatikan kelengkapan administrasi legal. Peningkatan pada aspek PHBS (22.5 poin) tergolong baik, namun peningkatannya paling rendah karena materi cuci tangan sudah cukup sering mereka dengar, meskipun belum dipahami sebagai bagian dari kewajiban hukum sederhana untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.

2. Diskusi

Diskusi Hasil kegiatan ini memperkuat pentingnya literasi hukum dalam pendidikan kewirausahaan. Diskusi dengan peserta saat sesi FGD menunjukkan perubahan pola pikir; guru dan siswa mulai proaktif menanyakan cara memperbaiki desain kemasan mereka agar memuat 7 unsur wajib label pangan. Pendekatan interaktif ini terbukti lebih efektif dibandingkan sekadar membagikan modul tertulis. Peserta menjadi paham bahwa PIRT bukan penghambat, melainkan nilai tambah yang menjamin produk mereka aman dikonsumsi.

Sosialisasi Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi siswa dan guru SMAN 2 Karang Intan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan literasi hukum, kesadaran keamanan pangan, serta penguatan pendidikan kewirausahaan sejak dini. PIRT adalah bentuk izin edar yang diberikan kepada produk pangan olahan hasil industri rumah tangga sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan hygiene sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan PIRT menjadi penting mengingat masih banyak pelaku usaha pangan skala kecil yang belum memahami aspek legalitas dan risiko hukum dari peredaran produk tanpa izin resmi (BPOM RI, 2018). Keamanan pangan merupakan isu fundamental yang berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat. *World Health Organization* (WHO) menegaskan bahwa pangan yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai penyakit bawaan makanan (*foodborne diseases*) yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, khususnya di negara berkembang (WHO, 2015). Oleh karena itu, pemahaman mengenai standar produksi pangan yang aman perlu ditanamkan sejak dini, termasuk di lingkungan pendidikan menengah. Sosialisasi PIRT di sekolah menjadi sarana edukatif untuk mengenalkan prinsip dasar keamanan pangan, seperti kebersihan tempat produksi, bahan baku yang layak, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dari perspektif hukum dan tata kelola usaha, PIRT berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil di bidang pangan. Produk yang telah memiliki izin PIRT memperoleh pengakuan legal sehingga dapat dipasarkan secara lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2018). Melalui sosialisasi ini, siswa diperkenalkan pada konsep usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Peran guru dalam kegiatan sosialisasi PIRT juga sangat signifikan karena guru berfungsi sebagai agen transmisi nilai dan pengetahuan kepada peserta didik. Dengan pemahaman yang memadai mengenai perizinan usaha dan keamanan pangan, guru dapat mengintegrasikan materi tersebut ke dalam pembelajaran kewirausahaan, ekonomi, maupun proyek berbasis praktik. Pendekatan ini mendukung pembelajaran kontekstual yang mengaitkan teori dengan realitas sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar (Friedman, 2019). Selain itu, sosialisasi PIRT di lingkungan sekolah turut berkontribusi pada peningkatan budaya sadar hukum (*legal awareness*). Friedman (2019) menekankan bahwa efektivitas sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan membangun

kesadaran hukum sejak usia sekolah, diharapkan akan terbentuk generasi yang memiliki sikap patuh terhadap regulasi dan mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan berkelanjutan. Secara lebih luas, kegiatan ini juga relevan dengan agenda global terkait penguatan peran usaha kecil dan menengah dalam pembangunan berkelanjutan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas UMKM, termasuk dalam aspek regulasi dan standar produk, merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha (OECD, 2017). Sosialisasi PIRT di SMAN 2 Karang Intan dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha secara legal dan profesional. Dengan demikian, sosialisasi Izin PIRT bagi siswa dan guru tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan informatif, tetapi juga sebagai media pembelajaran hukum, kesehatan masyarakat, dan kewirausahaan yang terintegrasi. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya legalitas produk pangan, meningkatkan kualitas usaha mikro di masa depan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, sadar hukum, dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi izin PIRT di SMAN 2 Karang Intan telah berhasil dilaksanakan dan mampu meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai legalitas produk pangan. Metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan bedah kemasan produk terbukti efektif mengubah persepsi peserta tentang kerumitan pengurusan izin menjadi langkah praktis yang bisa dilakukan, ditunjukkan oleh peningkatan signifikan nilai *post-test*. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah pendampingan teknis input data ke sistem OSS secara langsung di laboratorium komputer sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, dewan guru, serta siswa SMAN 2 Karang Intan yang telah berpartisipasi aktif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Yayasan Universitas Borneo Lestari yang telah memberikan dukungan fasilitas demi kelancaran kegiatan pengabdian ini.

REFERENSI

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: BPOM RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/219837/peraturan-bpom-no-22-tahun-2018>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. <https://sppirt.pom.go.id/uploads/regulasi/8b6f95b8e4c2385a433627a4bff97014.pdf>
- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). *Pemberdayaan UMKM sebagai Pilar Perekonomian Nasional*. Jakarta: Kemenkop UKM RI. https://ppid.bkpm.go.id/storage/file/pdf/1763456840_gXvMRcRrXL.pdf
- Lackéus, M. (2021). *Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How*. OECD Education Working Papers No. 540. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/071e42b5-en>
- Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2020). The impact of entrepreneurship education in schools: A systematic review and research agenda. *Journal of Business Venturing*, 35(6), 105–119. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106002>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*. Paris: OECD Publishing.

- Putra, R., & Santoso, H. (2022). Consumer trust in home-industry food products: The role of safety certification. *Food Control*, **134**, 108874. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.108874>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Wardhani, A., Sari, N. P., & Rahmah, F. (2023). Factors influencing consumer decisions on packaged local food products in Indonesia. *Heliyon*, **9**(5), e17792. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17792>
- World Health Organization. (2015). WHO Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases. Geneva: WHO